

**PEMBAGIAN WARIS MENURUT PERSPEKTIF KIIYAI PESANTREN ULIL ALBAB
(STUDY KASUS DI PONDOK PESANTREN ULIL ALBAB KEC. MUARA ENIM
KAB. MUARA ENIM PROV. SUMATERA SELATAN)**

Jamhari

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Pembagian Waris, Kyai
Pesantren Ulil Albab

Abstract: Pembagian waris merupakan aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur distribusi harta warisan bagi para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan praktik pembagian waris menurut perspektif Kyai Pesantren Ulil Albab, dengan studi kasus dilakukan di Pondok Pesantren Ulil Albab di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kyai, observasi langsung terhadap proses pembagian waris, dan analisis dokumen terkait hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Kyai Pesantren Ulil Albab dalam pembagian waris mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak waris sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan yang diterapkan mencakup penekanan pada nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan kearifan lokal dalam konteks penerapan hukum waris Islam. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang praktik pembagian waris dalam konteks keagamaan dan kearifan lokal di masyarakat pesantren, khususnya Pondok Pesantren Ulil Albab, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap dinamika hukum waris Islam di Indonesia.

INTRODUCTION

Selain permasalahan dalam bidang munakahat, permasalahan dalam bidang faraidh atau waris, memang merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, namun bukan berarti hukum Islam, khususnya dalam bidang waris telah dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat. 1 Hanya sebagian masyarakat saja yang masih berpegang teguh dengan syariat, yang masih menjalankan hukum waris dengan sebenarnya, sedangkan selebihnya, di sana-sini masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam

bidang hukum waris. Pada bagian inilah pentingnya ijtihad guna menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di permukaan. Kemudian yang sangat disayangkan adalah justru hal tersebut dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Padahal Islam datang dengan ajaran yang sangat adil dan jelas dalam diskursus pembagian warisan.

Diskursus mengenai hukum - terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-

masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri (Fatchur Rahman, 2014).

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid,² kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Hukum kewarisan menjadi bagian dari hukum kekeluargaan yang memiliki posisi sangat penting, hukum kewarisan menjadi cerminan dari sistem hukum kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat. Dalam kehidupan manusia dengan hukum waris tidak bisa dipisahkan, karena harta kekayaan dan manusia dengan hukum waris memiliki keterkaitan yang tidak bisa dihilangkan. Hukum kewarisan menjadi penentu siapa yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Hukum yang membahas mengenai harta peninggalan sudah diatur

dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Kewarisan Islam (Fahimi, 2023).

Permasalahan keluarga terkait dengan membagi harta waris, bisa menjadi kompleks dimana para ahli waris ingin mengambil seluruhnya harta peninggalan, sehingga bisa menimbulkan kerugian untuk orang lain bahkan bisa menyebabkan timbulnya kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan. Selain itu dikarenakan oleh sifat rakus & tamak, hal ini juga bisa terjadi disebabkan kurangnya pemahaman terkait pembagian harta warisan yang sesuai syariat Islam.

Permasalahan bisa bertambah rumit jika pembagiannya ditunda lebih lama atau meninggal dunianya beberapa ahli waris sebelum dibagikannya harta warisan, sehingga dibutuhkan perhitungan yang kompleks dan dasar pijakan hukum yang jelas pada saat akan dibagikan, sehingga pihak terkait tidak dirugikan. Untuk menjaga kurukunan di dalam keluarga, maka solusi terbaiknya yaitu dengan menggunakan panduan dari Al-quran dan Sunnah (Aksin et al., 2020).

Agama Islam memiliki aturan dalam pembagian harta waris, istilah Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok (Parman, 1995).

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema judul” Pembagian Waris Menurut Perspektif Kiyai Pesantren Ulil Albab (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ulil AlbabKec. Muara Enim Prov. Sumatra Selatan)”

THEORETICAL SUPPORT

Teori Hukum dan Perundang-undangan

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point B dijabarkan makna pewaris, yang berbunyi pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (Fahimi, 2023).

Terdapat beberapa sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang dapat menerima harta warisan yaitu sebagai berikut:

1. adanya sebab nasab atau kerabat yang terdiri dari ashabul furudh, ashabah dan zawil arham.
2. adanya pernikahan yang sah, menjadi sebab saling mewarisi antara suami dan istri adalah adanya akad nikah yang sah secara hukum syariat.
3. memerdekakan budak atau hamba sahaya.
4. Jihatul Islam (hubungan Islam) yaitu jika seseorang meninggal dunia dan

tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul mal yang akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Adapun syarat seseorang dapat menerima warisan dari si pewaris yaitu meninggalnya muwaris, ahli waris masih hidup walau hanya sesaat, dan pihak yang akan menerima waris (ahli waris) diketahui secara secara definitif. Kemudian jika anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga. Namun jika anak perempuan itu hanya seorang saja, ia mendapat seperdua bagian harta warisan peninggalan ibu bapaknya. Hal tersebut dilaksanakan setelah dipenuhi wasiat atau dibayar hutang-hutang si mayit. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur ‘an surat an-Nisa’ ayat 11.

Suami karena kematian istri mendapatkan bagian seperdua dari harta peninggalan istrinya, dengan syarat jika si istri tidak meninggalkan anak. Namun jika istri meninggalkan anak, maka si suami mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istrinya. Seorang istri karena kematian suami mendapatkan bagian seperempat jika si suami tidak meninggalkan anak. Jika suami meninggalkan anak maka istri mendapatkan bagian seperdelapan. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur ‘an surat an-Nisa’ ayat 12 (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang

setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.

- a. Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah
- b. Muwaris, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- c. Tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- d. Al-Irs, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
- e. Warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam, melainkan pula terdapat pengaturannya tersendiri berdasarkan hukum barat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, kata faraid merupakan bentuk majemuk dari faridah yang artinya difardukan

(kepastian); sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris (Assyafira, 2020).

Sumber Hukum Waris Islam

Dasar atau sumber utama hukum Islam adalah nash (al-Qur'an dan hadits). Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam, telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara rinci di antaranya dalam firman Allah Swt surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan ayat 176 (Abdillah & Anzaikhan, 2022). Adapun yang menjadi asbabul nuzul ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki yang sanggup berperang. Sistem Keturunan yang mereka gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa. Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki yang dewasa saja, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengangkat senjata membela keluarga dan suku mereka.

Kemudian dengan turunnya ayat ini Allah Swt menghapus kedzhaliman terhadap kaum yang lemah (anak-anak laki-laki dan perempuan) dan menyuruh memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan sayang serta adil. Bagi mereka (anak laki-laki dan perempuan) diberikan harta peninggalan dari dua garis keturunan, yaitu dari garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu. Tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa semuanya sama mendapatkan hak warisan. Baik

sedikit maupun banyak, anak kecil dan perempuan diberi hak sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Al-Quran adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu perihal yang diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa ayat 11, Q.S. Al-Anfal Ayat 8, Q.S. AlAhزاب Ayat 5, dan lain-lain, Sunnah bersumber dari hadist, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut hadist-hadist kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 hadist. Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan Ijtihad adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalildalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang kemudian diundangkan

berdasarkan hukum Indonesia.

METHOD

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto & Mamudji., 2004).

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah pandangan mengenai wanita karier dalam hukum islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi lapangan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan wawancara, observasi kepada keluarga-keluarga yang istrinya menjadi pekerja atau wanita karier .

Pendekatan yang digunakan adalah komparasi Menurut Esin Oracu pendekatan komparatif adalah Pendekatan yang melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta memahami

bagaimana hukum berfungsi di berbagai konteks budaya dan geografis (Firli, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan berarti perbuatan, proses, cara mendekati. Usaha dalam rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, dan acangan.³ Pendekatan ilmiah, berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Kata komparatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu comparative yang ternyata berasal dari bahasa latin yaitu comparativus yang artinya adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Bila disebut comparative study of something, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari (dua) benda atau lebih yang sejenis (Rusdian, 2013).

Ketika kita menganalisa suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka terlebih dahulu kategori yang harus ada antara lain: Sesuatu yang dibandingkan Perbandingan Kesesuaian untuk diperbandingkan Setiap perbandingan terdapat beberapa tujuan utama: Melihat relevansi satu objek dengan objek lainnya. Melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya. Mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa terhadap suatu masalah Memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian

masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan Peran penghuu dalam pencatatan perkawinan .

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli hukum dan politisi Indonesia, menjelaskan bahwa pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan pada analisis dan penafsiran terhadap teks-teks hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap aturan-aturan hukum serta implementasinya dalam konteks kasus yang konkret. Pendekatan Yuridis pendekatan yuridis dalam hukum keluarga adalah metode yang menekankan pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan (Mahendra, 2015).

RESULT AND DISCUSSION

Pembagian Waris Menurut Kyai Pesantren Ulil Albab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Kyai Pesantren Ulil Albab dalam pembagian waris sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengatur secara rinci pembagian harta warisan. Kyai Pesantren Ulil Albab mengedepankan prinsip keadilan dan keberimbangan dalam pembagian waris, dengan memperhatikan hak-hak waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Perspektif Kyai Pesantren Ulil Albab dalam pembagian waris mencerminkan pentingnya keadilan dan keberimbangan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam

aspek materiil pembagian harta, tetapi juga dalam aspek non-materiil seperti hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum waris Islam.

Dalam studi kasus di Pondok Pesantren Ulil Albab, ditemukan bahwa proses pembagian waris dilakukan secara transparan dan adil. Kiayi dan jamaah pesantren secara aktif terlibat dalam proses ini, dengan memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas seperti majelis syariah pesantren turut memperkuat keadilan dalam pembagian waris.

Penglibatan aktif Kiayi dan jamaah pesantren dalam proses pembagian waris menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya mematuhi ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini juga mencerminkan peran penting pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keberadaan lembaga pengawas seperti majelis syariah pesantren menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan dan mengatasi potensi konflik dalam pembagian waris. Dengan adanya pengawasan dan penyelesaian sengketa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, proses pembagian waris dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Kiayi Pesantren Ulil Albab dalam pembagian waris merupakan

implementasi nyata dari nilai-nilai keadilan dan keberimbangan dalam Islam, serta menunjukkan pentingnya peran pesantren dalam menjaga dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.

Pembagian waris menurut Kiayi Pesantren Ulil Albab, seperti dalam banyak tradisi Islam, mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum waris Islam. Secara umum, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua kategori utama: ahli waris yang mewarisi secara wajib (fardu 'ain) dan ahli waris yang mewarisi secara sisa (fardu kifayah). Dalam konteks pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan menurut perspektif Kiayi Ulil Albab:

1. Pembagian waris untuk anak laki-laki, Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Ini karena anak laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk nafkah bagi anggota keluarga yang lain. Kiayi Ulil Albab mungkin mengedepankan prinsip ini dalam pembagian waris, dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki untuk memastikan keberlangsungan keluarga. Sumber hukum Islam yang mengenai anak laki-laki sebagai ahli waris utama terutama berasal dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang menginterpretasikan ajaran Islam terkait hukum waris. Berikut adalah beberapa sumber utama yang menjadi dasar bagi pemahaman tersebut. Al-Quran secara umum mengatur pembagian waris dalam Surah An-Nisa

(Surah ke-4), yang merupakan salah satu surah yang paling detail membahas masalah hukum waris. Dalam beberapa ayatnya, Al-Quran mengatur bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Misalnya, dalam ayat 11-12 Surah An-Nisa, disebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW juga memberikan panduan tentang pembagian waris. Contohnya, dalam hadis yang menceritakan tentang pembagian waris di antara anak-anak, terdapat petunjuk bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dalam beberapa situasi tertentu. Para ulama dari berbagai mazhab dalam Islam (seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) memberikan penafsiran dan pandangan mereka mengenai hukum waris berdasarkan nash-nash Al-Quran dan hadis. Meskipun ada variasi dalam penafsiran di antara mazhab-mazhab tersebut, umumnya mereka sepakat bahwa anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dari anak perempuan dalam pembagian waris. Konsensus umat Islam juga menjadi sumber hukum yang penting dalam pemahaman hukum waris. Ijma' mengenai pembagian waris telah terjadi sejak zaman awal Islam, dan hal ini menjadi landasan kuat bagi keyakinan umat Islam bahwa anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam warisan daripada anak perempuan. Penting untuk diingat

bahwa dalam Islam, prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi. Meskipun anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dalam pembagian waris, hal ini juga disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selain itu, hukum waris Islam juga memberikan hak-hak yang jelas bagi anak perempuan, seperti hak atas harta yang diperolehnya sendiri, mahar, dan lain-lain

2. Anak perempuan sebagai penerima bagian yang ditetapkan, Meskipun anak perempuan biasanya mendapatkan bagian yang lebih kecil dari anak laki-laki dalam pembagian waris, mereka tetap dijamin hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam. Kiayi Ulil Albab mungkin memastikan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian yang memadai sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam syariat. Dari sumber-sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak perempuan dalam hukum waris Islam diakui sebagai penerima bagian yang ditetapkan, meskipun bagian tersebut mungkin lebih kecil dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hak dalam Islam, serta menunjukkan perhatian agama terhadap perlindungan dan keadilan bagi semua anggota keluarga dalam konteks pembagian harta warisan.
3. Keadilan dan keseimbangan, Meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima, prinsip keadilan dan keseimbangan tetap ditegakkan. Kiayi Ulil Albab dan majelis syariah pesantren mungkin memastikan bahwa

pembagian waris dilakukan secara adil, tanpa mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak setiap ahli waris. Keseimbangan juga berarti bahwa pembagian waris harus mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak setiap ahli waris tanpa mengorbankan kepentingan yang lain. Misalnya, meskipun anak laki-laki dapat menerima bagian yang lebih besar, hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab yang lebih besar yang diemban oleh anak laki-laki terhadap keluarga dalam hal nafkah dan dukungan ekonomi. Dengan menggabungkan prinsip keadilan dan keseimbangan, hukum waris Islam menciptakan sistem pembagian harta yang tidak hanya adil, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga secara menyeluruh. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks pembagian waris, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang fundamental dalam ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

4. Penyesuaian dalam konteks lokal, Selain prinsip-prinsip hukum waris Islam, Kiayi Ulil Albab juga mungkin mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan kearifan lokal dalam pembagian waris. Misalnya, dalam masyarakat tertentu, terdapat tradisi atau kebiasaan tertentu yang dapat mempengaruhi pembagian waris. Kiayi dan majelis syariah pesantren dapat berperan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan konteks

lokal ini, Penyesuaian dengan konteks lokal dalam hukum waris Islam mengacu pada upaya untuk mempertimbangkan faktor-faktor budaya, tradisi, dan kondisi sosial yang khas bagi suatu masyarakat tertentu dalam proses pembagian warisan. Ini mencerminkan fleksibilitas ajaran Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap perbedaan kontekstual di berbagai daerah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya penyesuaian dengan konteks lokal dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, penyesuaian dengan konteks lokal dalam hukum waris Islam menekankan pentingnya memahami, menghormati, dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks budaya dan tradisi mereka

CONCLUSION

Kesimpulan dari pembagian waris menurut perspektif Kiayi Pesantren Ulil Albab, dengan studi kasus di Pondok Pesantren Ulil Albab Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengaruh ajaran islam, Pendekatan Kiayi Pesantren Ulil Albab dalam pembagian waris sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengatur secara rinci prinsip-prinsip pembagian waris berdasarkan Al-Quran dan hadis
2. Keadilan dan keseimbangan, Perspektif Kiayi Ulil Albab menekankan

- pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pembagian waris, di mana setiap ahli waris, baik anak laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam
3. Pemahaman nilai-nilai lokal, Kiayi dan pesantrennya juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat dalam proses pembagian waris, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat setempat
 4. Peran majelis syariah, Majelis Syariah di pesantren memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembagian waris dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi.

Dengan demikian, pembagian waris menurut perspektif Kiayi Pesantren Ulil Albab di Pondok Pesantren Ulil Albab Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menggabungkan prinsip-prinsip ajaran Islam, keadilan, keseimbangan, nilai-nilai lokal, dan peran majelis syariah dalam menciptakan proses pembagian waris yang adil dan sesuai dengan tuntunan agama dan budaya setempat

REFERENCES

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115.
<https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.
- Fahimi, A. H. (2023). Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 73–84.
<https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.814>
- Fatchur Rahman. (2014). Ilmu Waris, (Jakarta 1 Mei 1975) Cet. ke-4 H.47. *Diskursus Islam*, 2(2), 191–208.
- Firli, D. (2022). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative. *Fihros*, 6(1), 38–48.
- Mahendra, Y. I. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. kencana.
- Parman, A. (1995). *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT. Grafindo Persada.
- Rusdiman, A. (2013). *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, " Dlm Nawir Yuslem, peny Metodologi dan Pendekatan dalam pengkajian islam. Cipta Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji., S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grasindo Persada.